

**STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DALAM PENCATATAN AKTA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT TIONGHOA  
DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Femmy Febriyanti

NPP. 30.0905

*Asal Pendaftaran Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: ffemmy1302@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Gatingsih, MT

**ABSTRACT**

*Problem Statement/ Background (GAP): Singkawang City is a city with a majority Chinese community who have a variety of cultures, one of which is wedding photography. Photo marriage is a marriage custom with family gatherings making an event without registering the marriage at the Population and Civil Registry Office, just like unregistered marriages. The Chinese people think that just taking a photo wedding is enough without registering their marriage with the Population and Civil Registration Service, this causes the number of marriage certificate owners in Singkawang City to be low. **Purpose:** to find out the strategies, constraints, and efforts of the Population and Civil Registration Service in overcoming the low ownership of marriage certificates. **Method:** The method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. **Results:** the results of this study are 1) Strategies to improve marriage registration namely outreach to the Chinese community regarding marriage registration, collaboration between agencies and monasteries or temples, improving public services, providing foreign language training to employees, conducting pick-up services or mobile services. 2) The obstacles include: the lack of public knowledge about marriage registration, the absence of written cooperation. Not all monasteries and temples can issue a blessing letter, lack of ASN at the Population and Civil Registration Service, Dukcapil Online is not yet running, staff skills in foreign languages are still lacking 3) The efforts of the population and civil registration service, namely outreach to the community and submitting requests for additional ASN at Department of Population and Civil Registration. **Conclusion:** based on the results of the study, the authors suggest increasing outreach and services for Chinese people who wish to register their marriages.*

**Keywords :** *Marriage Certificate, ASOCA, Kawin Foto, Chinese Society, Registration, Strategy*

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Kota Singkawang merupakan kota dengan mayoritas masyarakat Tionghoanya yang memiliki beragam budaya, salah satunya kawin foto. Kawin foto merupakan adat perkawinan dengan pertemuan keluarga membuat acara tanpa mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama seperti kawin siri. Masyarakat Tionghoa menganggap jika kawin foto saja sudah cukup tanpa mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini menyebabkan angka kepemilikan akta perkawinan di Kota Singkawang rendah. **Tujuan:** untuk mengetahui strategi, kendala, serta upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi rendahnya kepemilikan akta perkawinan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil:** hasil penelitian ini adalah 1) Strategi guna meningkatkan pencatatan perkawinan yakni sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa tentang pencatatan perkawinan, kerjasama antar instansi maupun vihara atau klenteng, meningkatkan pelayanan publik, memberikan pelatihan Bahasa asing kepada pegawai, melakukan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling. 2) Hambatannya antara lain : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan, belum adanya kerjasama tertulis. Tidak semua vihara dan klenteng dapat mengeluarkan surat pemberkatan, kurangnya ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum berjalannya Dukcapil *Online*, keterampilan pegawai dalam berbahasa asing masih kurang 3) Upaya dinas kependudukan dan pencatatan sipil yakni sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan permohonan untuk penambahan ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi serta pelayanan bagi masyarakat Tionghoa yang ingin melakukan pencatatan perkawinan.

**Kata kunci :** Akta Perkawinan, ASOCA, Masyarakat Tionghoa, Pencatatan Perkawinan, Strategi



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Singkawang terkenal dengan masyarakat Tionghoa yang beragama Budha dan Konghucu. Masyarakat Tionghoa memiliki budaya nikah adat Tionghoa yang biasanya disebut dengan “Kawin Foto” sebagai bukti simbolis bahwa mereka telah melakukan pernikahan seperti nikah siri dengan adat bahkan tanpa adat hanya foto saja kemudian membuat acara/pesta pernikahan. Akibat dari kawin foto inilah yang membuat kepemilikan akta perkawinan masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang menjadi rendah. Berikut jumlah data kepemilikan akta perkawinan masyarakat yang beragama Konghucu dan Budha di Kota Singkawang sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat yang Beragama Budha dan Konghucu di Kota Singkawang**

No.	Kecamatan	Akta Perkawinan											
		2020				2021				2022			
		Buddha		Konghucu		Buddha		Konghucu		Buddha		Konghucu	
		Ada	Belum ada	Ada	Belum ada	Ada	Belum ada	Ada	Belum ada	Ada	Belum ada	Ada	Belum ada
1	Singkawang Tengah	364	3.636	18	48	402	3.856	28	70	474	3.984	64	98
2	Singkawang Barat	102	4.738	18	52	219	4.862	32	75	398	5.118	68	114
3	Singkawang Timur	108	6.247	12	161	211	6.622	16	184	374	6.712	20	211
4	Singkawang Utara	37	5.402	16	68	63	5.657	22	90	102	5.934	36	117
5	Singkawang Selatan	30	8.880	14	142	45	9.220	20	167	66	9.824	28	198
Total		641	28.903	78	471	940	30.217	118	586	1.078	31.572	216	738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kepemilikan akta perkawinan masyarakat yang beragama Buddha dan Konghucu tahun 2020 hingga 2022 dapat diketahui masih banyak masyarakat Tionghoa yang belum memiliki akta perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat Tionghoa yang sudah menikah tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dari data tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Tionghoa yang belum memiliki akta perkawinan dikarenakan budaya kawin foto yang ada di masyarakat Tionghoa yang hanya nikah adat dan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Masyarakat Tionghoa menganggap nikah secara adat atau agama saja sudah sah dan kebanyakan dari mereka tidak tahu terkait akta perkawinan dan cara untuk mengurus perkawinan mereka agar tercatat dan sah dimata hukum dan negara. Kebiasaan mereka yang beranggapan tidak perlu melaporkan pernikahannya karena mereka tidak mau dan juga telah lama menikah dan sudah memiliki anak. Ada juga yang tidak melaporkan perkawinannya karena didalam Kartu Keluarga sudah tercatat status nikah. Warga etnis Tionghoa masih belum mengetahui keuntungan dari kepemilikan akta perkawinan dan kekuatan hukum yang ada didalam akta perkawinan untuk menjaga hak- hak suami dan istri jika suatu saat terjadi perpisahan dan sebagainya. Kurangnya kesadaran masyarakat Tionghoa untuk melaporkan dan pengajuan permohonan perkawinan masyarakat Tionghoa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menghambat untuk optimalisasi pencatatan akta perkawinan dan membuat banyak pernikahan yang tidak tercatat sehingga data kepemilikan

akta perkawinan menjadi tidak valid. Masyarakat Tionghoa kebanyakan belum mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dalam membina rumah tangga.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa yang beragama Buddha dan Konghucu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dikarenakan mayoritas masyarakat di Kota Singkawang merupakan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa masih belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta perkawinan, masyarakat Tionghoa lebih memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan agar jika suatu saat mereka akan berpisah maka tidak susah untuk mengurus dokumen perceraian.

Masyarakat Tionghoa masih beranggapan jika kawin foto saja sudah cukup tanpa harus mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, hal ini menghambat untuk optimalisasi pencatatan akta perkawinan dan membuat banyak pernikahan yang tidak tercatat sehingga data kepemilikan akta perkawinan menjadi tidak valid. Jumlah masyarakat Kota Singkawang yang sudah kawin sebanyak 95.728, yang memiliki akta kawin sebanyak 46.835 dan yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 48.893 hal ini menandakan sekitar 48,93% masyarakat Kota Singkawang yang sudah menikah belum terdaftar atau mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang maupun di KUA. Termasuk masyarakat Tionghoa yang beragama Buddha dan Konghucu di Kota Singkawang masih banyak yang belum memiliki akta perkawinan, tercatat pada tahun 2022 masyarakat yang beragama Buddha yang sudah kawin sebanyak 31.572 dan yang memiliki akta perkawinan sebanyak 1.078 dan masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu yang sudah menikah sebanyak 216 sedangkan yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 738. Rendahnya angka kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa khususnya agama Buddha dan Konghucu di Kota Singkawang membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merancang strategi dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Tionghoa.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu untuk menambah lebih banyak sumber pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian oleh Cyntia Zella Adiyani (2018) dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitiannya adalah strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yakni dengan sosialisasi terkait jempot bola, papan iklan, dan brosur dalam mengatasi masalah pada kepemilikan akta perkawinan khususnya bagi masyarakat suku Akit. Faktor penghambat kepemilikan akta perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta perkawinan, dan hambatan yang ada dilapangan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Suku Akit tentang agama dan letak geografis.

Penelitian oleh Yoda Sevensuma Pakereng (2019) dengan judul penelitian Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan pada Masyarakat Adat Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitiannya adalah Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepemilikan akta perkawinan khususnya bagi masyarakat adat Marapu yang masih beranggapan bahwa menikah secara adat, agama maupun pesta pernikahan saja sudah cukup. Upaya yang dilakukan oleh disdukcapil adalah jemput bola, sosialisasi, dan ajakan melalui papan iklan dan brosur. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta perkawinan antara lain minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta perkawinan. Hambatan yang ditemui dalam peningkatan kepemilikan akta perkawinan adalah ketidaktahuan masyarakat adat Marapu tentang agama, dan letak geografis.

Penelitian oleh Ade Mila Sylvia Syahputri S (2018) dengan judul penelitian Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan akta perkawinan masyarakat non islam di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah baik. Guna menunjang pelayanan yang prima disarankan dengan penambahan sarana dan prasarana, sosialisasi secara berkala, dan pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitas melalui pemberian diklat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokasi penelitian yang berbeda dan konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada satu permasalahan yakni strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan teori Strategi dari Bryson (2016) yang memiliki 6 dimensi yakni pola tujuan, kebijakan, program, Tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Analisis data yang digunakan juga berbeda, analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis ASOCA dari Suradinata (2013:18) yang terdiri dari indikator *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan), *opportunity* (peluang), *culture* (budaya), *agility* (kecerdasan). Selain itu, fokus penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah berfokus pada strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang, kendala atau hambatan dalam pencatatan akta perkawinan, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang yang masih rendah.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan sehingga peneliti dapat menemukan data yang dapat mendeskripsikan tentang fenomena- fenomena secara factual, selanjutnya setelah data diperoleh, peneliti melakukan Analisa terhadap data- data yang mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan. Dengan metode kualitatif pendekatan induktif, penulis dapat melakukan pengamatan dan memperoleh gambaran terhadap strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, penanggung jawab atau pemuka adat yang ada di vihara atau klenteng/ pemuka agama (2 orang), serta Masyarakat Tionghoa yang melakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (8 orang). Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis ASOCA dari Suradinata (2013) yang melihat organisasi dari faktor internal organisasi yaitu ability, strengths, dan agility serta melihat dari faktor eksternal yaitu opportunities, dan culture., serta tindakan yang harus dilakukan organisasi ketika faktor internal organisasi diperhadapkan dengan faktor eksternal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang

Penulis pada penelitian ini menggunakan teori strategi dari John M. Bryson (2016), yang memfokuskan pada 6 dimensi yakni : pola tujuan, kebijakan program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya. Dengan menggunakan metode analisis ASOCA dan mendistribusikan ke enam dimensi strategi tersebut ke dalam metode analisis ASOCA menurut Ermaya Suradinata yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 3.1.1 *Ability* (strategi menurut dimensi kemampuan)

Strategi menurut kemampuan dalam pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yakni dengan mengadakan program layanan jemput bola yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan mendatangi klenteng dan vihara yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan masyarakat Tionghoa yang melakukan perkawinan di vihara atau klenteng terdaftar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mampu dalam hal membuat dan menyusun strategi berupa rencana kerja yang berbentuk program dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

#### 3.1.2 *Strength* (strategi menurut dimensi kekuatan)

Strategi menurut dimensi kekuatan yakni dasar hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penggunaan SOP yang singkat dan mudah serta Dinas Kependudukan dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi minimal 2 kali dalam satu bulan kepada masyarakat serta pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Singkawang tidak dipungut biaya.

### 3.1.3 *Opportunity* (strategi menurut dimensi peluang)

Strategi berdasarkan peluang yang akan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Tionghoa yakni dengan menjalin kerjasama secara tertulis antara pemuka agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kerjasama antar instansi lain seperti koperasi, kredit, dan lain- lain, serta kerjasama dengan sekolah dalam hal pendaftaran siswa baru dengan mencantumkan akta perkawinan orang tua anak.

### 3.1.4 *Culture* (strategi menurut dimensi budaya)

Strategi berdasarkan budaya dari masyarakat Tionghoa yakni sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa dengan mendatangi langsung ke tempat ibadah Vihara dan Klenteng serta mendatangi daerah kecamatan maupun kelurahan. Melakukan pelayanan jemput bola agar masyarakat Tionghoa bisa langsung mencatatkan perkawinannya tanpa mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 3.1.5 *Ability* (strategi menurut dimensi kecerdasan)

Strategi berdasarkan kecerdasan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan pelayanan pencatatan perkawinan sesuai dengan SOP, serta memberikan pelatihan kepada pegawai khususnya bagian pelayanan seperti kemampuan dalam berbahasa Inggris dan mandarin guna berinteraksi kepada masyarakat khususnya yang melakukan perkawinan campuran WNA dan WNI serta Bahasa Hakka atau Kek bagi masyarakat Tionghoa yang tidak bisa Bahasa Indonesia.

## 3.2 **Kendala atau hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pencatatan Akta Perkawinan bagi Masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang**

Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa antara lain :

- a. Masyarakat Tionghoa belum memahami terkait akta perkawinan
- b. Belum adanya kerjasama secara tertulis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Vihara dan Klenteng di Kota Singkawang
- c. Vihara dan Klenteng di Kota Singkawang belum semuanya terdaftar di kementerian agama dan vihara atau klenteng yang belum terdaftar tidak bisa mengeluarkan surat pemberkatan
- d. Belum adanya ruangan khusus untuk pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Belum berjalannya website Dukcapil *Online*
- f. Masih terdapat masyarakat yang menikah dibawah usia 19 tahun
- g. Belum adanya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki keterampilan berbahasa asing.

## 3.3 **Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa yang masih rendah**

- a. Mensosialisasikan ke masyarakat Tionghoa agar masyarakat Tionghoa menggunakan Dukcapil *Online* dalam pencatatan perkawinannya.

- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa terkait batas minimum usia pernikahan diperbolehkan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Usia yang diperbolehkan untuk menikah pria dan wanita minimal berusia 19 tahun.
- c. Sosialisasi mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan kepada masyarakat di kecamatan, kelurahan, dan tempat ibadah seperti vihara dan klenteng, serta di acara atau agenda yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Membuat brosur dan pemasangan spanduk yang berisikan alur registrasi dalam pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
- e. Mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penambahan jumlah ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Singkawang dalam pencatatan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa memberikan beberapa dampak yang positif dalam peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa terutama vihara atau klenteng yang sering dijadikan tempat pemberkatan bagi masyarakat Tionghoa serta beberapa wilayah di Kota Singkawang yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Tionghoa. Program layanan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah berjalan adalah layanan jemput bola yang dilakukan setiap hari Sabtu dengan mendatangi vihara atau klenteng serta kecamatan maupun kelurahan untuk memberikan layanan berupa pencatatan perkawinan bagi masyarakat Tionghoa serta menerbitkan akta perkawinannya dihari yang sama. Akan tetapi, layanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang belum memiliki perjanjian atau kerjasama secara tertulis. Jadi, jika ada masyarakat Tionghoa yang ingin melakukan pemberkatan dan ingin dicatatkan perkawinannya maka pihak dari vihara atau klenteng membantu untuk memfasilitasi masyarakat Tionghoa yang ingin mencatatkan perkawinannya, bukan hanya yang melakukan perkawinan pada hari itu, akan tetapi yang ingin mencatatkan perkawinannya tetapi sudah lama melakukan pemberkatan juga bisa.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pencatatan Akta Perkawinan bagi Masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang antara lain :
  - a. Strategi menurut dimensi kemampuan yakni mengadakan program layanan jemput bola yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan mendatangi klenteng dan vihara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mampu dalam hal membuat dan menyusun strategi berupa rencana kerja yang berbentuk program dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
  - b. Strategi menurut dimensi kekuatan yakni dasar hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, SOP yang mudah, sosialisasi minimal 2 kali dalam satu bulan serta gratis biaya pelayanan.
  - c. Strategi menurut dimensi peluang yakni menjalin kerjasama secara tertulis antara instansi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- d. Strategi menurut dimensi budaya yakni sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa serta layanan jemput bola.
- e. Strategi menurut dimensi kecerdasan yakni memberikan pelayanan sesuai SOP dan pelatihan kepada pegawai dalam keterampilan berbahasa asing.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang antara lain :
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat Tionghoa terkait akta perkawinan
  - b. Belum adanya kerjasama secara tertulis
  - c. Belum semua vihara atau klenteng di Kota Singkawang yang terdaftar di kementrian agama
  - d. Belum adanya ruangan khusus untuk pelayanan pencatatan perkawinan
  - e. Belum berjalannya website Dukcapil Online
  - f. Masih terdapat masyarakat yang menikah dibawah usia 19 tahun
  - g. Belum adanya pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki keterampilan berbahasa asing.
3. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi pencatatan akta perkawinan yang masih rendah. Upaya yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi terkait Dukcapil Online, batas usia minimum seseorang dapat melakukan perkawinan, serta mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan bagi masyarakat Tionghoa.
  - b. Membuat brosur dan pemasangan spanduk terkait pencatatan perkawinan
  - c. Mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penambahan jumlah ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang singkat yakni 2 minggu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam akta perkawinan bagi masyarakat Tionghoa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Singkawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang beserta para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyani, Cyntia Zella. 2018. "Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau". Skripsi, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Bryson, John M .2016. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pakereng, Yoda Sevensuma. 2019. "Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Pada Masyarakat Adat

Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Skripsi, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Syahputri, Ade Mila Sylvia. 2018. “Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

